



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 3/06.04/DPMPSTP/I/2024

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i ARI WULANDARI, ST tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK BINA EDUKASI PEKANBARU"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Memberikan Izin Kepada
- | | |
|-------------------------------------|---|
| Nama | : ARI WULANDARI, ST |
| Alamat | : JL. PEMUDA GG. PEMUDA NO. 07 |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : YAYASAN PENDIDIKAN BINA EDUKASI PEKANBARU |
| Alamat Perusahaan/Yayasan | : JL. PEMUDA NO. 1 A |
| Kelurahan/Kecamatan | : Rejosari / Tenayan Raya |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | |
| Nama Sekolah | : TK BINA EDUKASI PEKANBARU |
| Alamat Sekolah | : JL. PEMUDA NO. 01 A |
| Kelurahan/Kecamatan | : Rejosari / Tenayan Raya |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak-kanak (TK) |
| Nama Notaris | : TAHTA AMRILLAH, S.H., M.Kn |
| No. Akte Notaris | : 01 |
| Tanggal | : 8 September 2018 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya,

Kedua

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **23 Januari 2024** sampai dengan tanggal **23 Januari 2027** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Januari 2024
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



AKMAL KHAIRIL S.Th.I., M.H.
Rimbina Tk. I
NIP. 10417 200312 1 004